



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 131 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI KALURAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI KALURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi unsur pelaksana Reformasi Kalurahan di tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan pendampingan pelaksanaan Reformasi Kalurahan sesuai lingkup kewenangan dan wialyahnya;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Kalurahan;
 - e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan Reformasi Kalurahan secara berkala sesuai ketugasannya;
 - f. menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 6 Maret 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
3. Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 131 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI KALURAHAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH (<i>STEERING COMMITTEE</i>)		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 4. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 5. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 6. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	
B.	TIM PELAKSANA (<i>ORGANIZING COMMITTEE</i>)		
1.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
2.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 9. Panewu se-Kabupaten Bantul 	
C.	KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI KALURAHAN		
1.	Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 	

1	2	3	4
		<p>2. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)</p> <p>9. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)</p> <p>10. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)</p> <p>11. Panewu Anom se-Kabupaten Bantul</p>	
1	2	3	4

		<p>12. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Jawatan Praja Kapanewon se-Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>17. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>18. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>19. Analis Desa dan Kalurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>20. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>Siti Nurhidayati, S.H., M.H.</p> <p>Prisca Lenora T, S.P., M.Ec.Dev.</p> <p>Haryono</p> <p>Herdianto, S.E.</p> <p>Demoris Indriani R, S.E.</p>
D.	KELOMPOK KERJA REFORMASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN		
1.	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Sekretris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Adat, Tradisi Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 7. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul 8. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul 9. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 10. Kepala Bidang Penyuluhan Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 	
1	2	3	4

		<p>11. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	
1	2	3	4

	<p>18. Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon se-Kabupaten Bantul</p> <p>26. Kepala Jawatan Sosial Kapanewon se-Kabupaten Bantul</p> <p>27. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon se-Kabupaten Bantul</p>	
--	--	--

1	2	3	4
		<p>28. Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>29. Analis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>30. Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>31. Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Wijiyana, S.I.P.</p> <p>2. Ery Murniasih, S.I.P.</p> <p>3. Utami Tri W, S.I.P.</p> <p>Dewantoro, S.Tr.I.P.</p> <p>Anastasia Eni R, S.Gz.</p> <p>Antonia Endang W, S.I.P.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH